SALINAN

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 1 TAHUN 2000

TENTANG

PE JABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000

BUPATI BANDUNG

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2000 dipandang perlu untuk dijabarkan ke dalam uraian Pendapatan, Kegiatan dan Proyek dengan Keputusan Bupati ;

Mengingat :

1. Undang - undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang - undang No. 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;

3. Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3685) ;

4. Undang - undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;

5. Undang - undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

6. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

7. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975) ;

8. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1975) ;

9. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;

10. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;

11. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Daerah Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 570-360 tanggal 28 Oktober Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Anggaran ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian APBD dengan APBN ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 17 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2000 ;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Negara Otonomi Daerah No. 903/074/MN.OTDA perihal Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

Anggaran Penerimaan Tahun Anggaran 2000 sejumlah Rp. 415.840.160.000,-

Pasal 2

Anggaran Pengeluaran Tahun Anggaran 2000 sejumlah Rp. 415.840.160.000,- fr terdiri dari :

1. Pengeluaran Belanja :

- Belanja Rutin	Rp. 316.923.168.000	
- Belanja Pembangunan	Rp. 90.906.184.000	
Jumlah Pengeluaran Belanja		Rp. 407.829.352.000.-
2. Pengeluaran Transfer		Rp. 7.384.632.000,-
3. Pengeluaran Tidak Tersangka		Rp. 626.176.000,-

Pasal 3

Penjabaran lebih lanjut pasal 1 dan pasal 2 diuraikan dalam lampiran sebagai berikut :
a. Lampiran I : Uraian Pendapatan
b. Lampiran II : Uraian Kegiatan Belanja Rutin
c. Lampiran III : Uraian Proyek Belanja Pembangunan

Pasal 4

Penjabaran lebih lanjut pasal 3 diuraikan dalam lampiran sebagai berikut :
a. Lampiran IV : Uraian Pendapatan
b. Lampiran V : Uraian Belanja

Pasal 5

Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2000.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 April 2000

BUPATI BANDUNG,

H. U. HATTA D, S.Ip.

Diundangkan di Soreang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Drs. H. ENDANG ROSIDIN M, SH, MM.

LEMBARAN DAERAH TAHUN 2000 NOMOR 16 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003